

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan, Telp. 0462 222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 141/PM.00.02/K.ST-02/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Imbauan

Salakan, 25 Oktober 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Di -

Salakan

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 109 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi

Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan beberapa Identifikasi Potensi Kerawanan Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya sebagai berikut:

- 1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara tidak tepat jumlah, tidak tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi, tidak tepat kualitas, dan tidak tepat waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tepat jumlah sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024;
 - b. tidak tepat standar jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi sebagaimana ketentuan dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024;
 - c. tidak tepat kualitas, yakni proses produksi, penyortiran, penghitungan hasil produksi, pengepakan, penyimpanan hasil produksi dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. produksi dan pengiriman ke tempat penyimpanan tidak tepat waktu sesuai ketentuan jadwal Pengadaan logistik Pemilihan sebagai berikut:
 - (1) Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilihan ke Tempat Penyimpanan/Gudang KPU Kabupaten/Kota:
 - a) tahap I (kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, tanda pengenal, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, bolpoin, segel plastik, spidol, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan label identitas kotak suara) 3 September s.d 5 Oktober 2024;
 - b) tahap II (berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon, meliputi surat suara, formulir, sampul kertas, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi) dimulai 4 Oktober s.d 6 November 2024 (maksimal 6 November telah tiba di luar pemenuhan kekurangan;
 - (2) Pemenuhan kekurangan surat suara, dimulai 6 s.d 16 November 2024.
 - (3) Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, dan Pengepakan. Kerawanan SOP tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - a) pemisahan logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
 - b) penghitungan masing-masing jenis logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
 - c) penghitungan kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis logistik Pemilihan;
 - d) penyimpanan kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak di tempat yang aman;
 - e) menyampaikan pemenuhan kekurangan logistik Pemilihan;
 - f) pemusnahan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
 - g) pencetakan ulang terdapat kondisi kekurangan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara rusak.

- (4) Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten/Kota tidak tepat waktu. Jadwal Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Logistik dimulai 1 s.d 26 November 2024 (dapat langsung dilakukan lebih awal setelah logistik tiba).
- (5) Tempat penyimpanan logistik Pemilihan tidak terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya dan/atau tidak memenuhi persyaratan. Kerawanan tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - a) rawan banjir;
 - b) instalasi listrik tidak memadai;
 - c) pintu gerbang yang tidak aman;
 - d) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas kurang baik dan kurang menjamin keamanan barang;
 - e) pengaturan udara (ventilasi) gudang tidak cukup baik;
 - f) letak gudang sulit dilalui sarana transportasi;
 - g) tidak tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - h) tidak terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan logistik dengan ketersediaan:
 - i. pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - ii. alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
 - iii. penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan
 - iv. penerangan yang cukup.
- (6) Pendistribusian logistik Pemilihan tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas, dan tidak tepat waktu, tidak tepat tujuan, dan tidak terjamin pengamanannya, baik pengamanan pendistribusian dari penyedia ke KPU Kabupaten/Kota, maupun pengamanan pendistribusian logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS. Kerawanan tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - a) adanya gangguan di perjalanan selama pendistribusian logistik, di antaranya:
 - i. gangguan keamanan;
 - ii. alat transportasi pendistribusian logistik tidak cepat;
 - iii. gangguan cuaca saat di perjalanan;
 - iv. tidak mendahulukan kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - b) perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya belum diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
 - c) perlengkapan pemungutan suara, kurang/lebih, atau rusak.

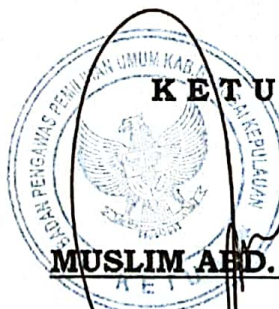
Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan diatas maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk:

1. Memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan dilakukan secara tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat bentuk, tepat ukuran dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu,

dan tepat sasaran.

2. Memastikan gudang penyimpanan logistik pemilihan selalu terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
3. Memastikan proses sortir, pelipatan dan pengepakan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan sesuai dengan standar operasional yakni perhitungan logistik Pemilihan sesuai dengan ketentuan (termasuk logistik cadangan, pengecekan ulang untuk memastikan logistik dalam keadaan baik dan sesuai kualitas yang seharusnya, pengecekan dilakukan oleh tim *quality control* yang tidak berafiliasi dengan partai politik peserta Pemilu dan mempertimbangkan waktu pendistribusian.
4. Memastikan proses pemenuhan kekurangan logistik pemilihan dilakukan secara tepat waktu.
5. Melakukan pemetaan wilayah yang terjauh dan/atau geografis yang sulit dijangkau
6. Berkoordinasi dengan semua *stakeholder* terkait kelancaran dan pengamanan pendistribusian logistik;
7. Memastikan proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari gudang penyimpanan sampai ditingkat KPPS dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih..


KETUA,
MUSLIM ABD. MUIN. B

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat


Suparman Aha Saehi
NIP. 19680731 200212